



PUTUSAN

Nomor : 16-K/PM.I-02/AU/I/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMRIN
Pangkat/NRP : Kopda/524908
Jabatan : Anggota GPL
Kesatuan : Lanud Soewondo Medan
Tempat dan tanggal lahir : Bandar Muda, Kab. Langkat, 10 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp. Flaminggo Blok C-8 Lanud Soewondo,
Medan.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-02 tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Otmil I-02 Medan Nomor : B/1045/PL/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Satpom Lanud Medan Nomor : POM-401/A/Idik-07/VI/2012/MDN tanggal 13 Juni 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dan Lanud Soewondo selaku Papera Nomor : Kep/25/XI/ 2012 tanggal 27 Nopember 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/116/AU/K/I-02/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012.
3. Penetapan penunjukan Hakim Nomor : Tap/16/PMI-02/AU/I/2013 tanggal 9 Januari 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/32/PMI-02/AU/II/2013 tanggal 1 Pebruari 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap di persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/116/AU/K/I-02/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan hal-hal yang diterangkan Terdakwa di- persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditor Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1 Surat-surat :

- a 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Vega R warna biru Nopol 2658 UQ.
- b 2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor merk Vega R warna biru Nopol 2658 UQ.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega R warna biru Nopol 2658 UQ.
- b. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Vega R warna biru Nopol 2658 UQ.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. J. Rianto (sesuai nama di STNK).
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tigapuluh bulan April tahun dua ribu dua belas atau setidaknya dalam tahun 2012 di dekat warung SMA Negeri 2 Medan tepatnya di depan Komplek TNI AU Karang Sari Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Sejursarta Kal Pergudangan di Lanud Kalijati Bandung, setelah pendidikan ditugaskan di Skadron 02 Avionik Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta. Pada tahun 2005 dimutasikan ke Lanud Medan sampai dengan sekarang menjabat sebagai Anggota GPL dengan pangkat Kopda NRP 524908.
- b. Bahwa Terdakwa pada pertengahan tahun 2011 berkenalan dengan Sdr. Emi di Gelanggang ayam di daerah Karya Tani Titi Kuning Medan, setelah perkenalan tersebut Terdakwa meminta Sdr. Emi untuk mencarikan sepeda motor yang hanya ada STNKnya. Pada bulan Januari 2012 Sdr. Emi menawarkan sepeda motor Yamaha Mio yang hanya dilengkapi STNK kepada Terdakwa seharga Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa jual kembali ke daerah Sibatu melalui keponakan Terdakwa bernama Sdr. Asmawi seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sepulangnya dari kantor Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Emi menawarkan sepeda motor Vega R Nopol BK 2658 UQ yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah seharga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah tawar menawar disepakati harganya Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa minta tolong kepada Saksi Saidun untuk diantarkan menjumpai Sdr. Emi di dekat warung SMA Negeri 2 Medan tepatnya di depan Komplek TNI AU Karang Sari.

d. Bahwa Terdakwa setelah bertemu dengan Sdr. Emi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. Emi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Vega R yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah sehingga dengan demikian telah terjadi transaksi jual beli. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Vega R tersebut namun dalam perjalanan tepatnya di Jl. Adi Sucipto tepat di ujung Runway sebelum Pos depan Satpomau Lanud Medan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Pratu Edi Suyatno anggota POM TNI AU dan Saksi Edy Sahputra Sitepu.

e. Bahwa kemudian Saksi Pratu Edi Suyatno menjelaskan kepada Terdakwa jika sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Edy Sahputra Sitepu yang telah hilang sekira pukul 14.00 Wib di daerah Namorambe, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol BK 2658 UQ dibawa ke kantor Satuan Polisi Militer Lanud Medan untuk pengusutan lebih lanjut.

f. Bahwa Terdakwa mengetahui jika sepeda motor Yamaha Mio dan Yamaha Vega R yang dibeli dari Sdr. Emi tersebut adalah milik orang lain yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya (hasil kejahatan), tetapi Terdakwa tetap membelinya karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tetapi belum sanggup membeli sepeda motor yang baru atau yang lengkap surat-suratnya karena harganya mahal.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar- benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Kum Lanud Soewondo yaitu Lettu Sus Romiduk Gurning, SH NRP 535925 berdasarkan Surat Perintah Dan Lanud Soewondo No. Sprin/235/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan Surat Kuasa Terdakwa tertanggal 12 Oktober 2012.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Edi Saputra Sitepu
Pekerjaan : Pelajar SMK Aluwarsia
Tempat dan tanggal lahir : Namo Tualang Kab. Sibiru-biru, 7 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Ujung Labuhan No.102 Kec. Namorambe Kab.

Serdang.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa, tetapi mengenal Terdakwa sejak kejadian penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Pom Lanud Medan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira pukul 14.00 Wib saat Saksi sedang berjualan di Proyek Senin Villa di daerah Namorambe menerima telepon dari ibu Saksi yang memberitahukan sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol BK 2658 UQ milik orangtua Saksi yang sedang diparkir di depan rumah telah hilang dan menyuruh Saksi membantu ayahnya untuk mencari sepeda motor tersebut disepertaran kota Medan.
3. Bahwa kemudian Saksi mencari sepeda motor tersebut di daerah Karangsari, karena mendapat informasi sering kedapatan pencuri motor disana dan sekira pukul 15.30 Wib tiba-tiba Saksi melihat sepeda motor tersebut dipakai seseorang di Jl. Adi Sucipto dekat SMA Negeri 2 Medan tepatnya di depan Komplek TNI AU Karangsari Lanud Medan lalu Saksi mengikutinya tetapi Saksi tidak berani menghentikannya tetapi terus mengikutinya.
4. Bahwa ketika pengendara sepeda motor yang Saksi ikuti tersebut melintas di depan Pos Polisi Militer TNI AU Medan lalu Saksi melaporkan dan minta tolong kepada petugas piket Polisi Militer TNI AU untuk mengejar dan menangkap orang yang dicurigai membawa sepeda motor milik orangtua Saksi yang hilang dari rumahnya.
5. Bahwa atas bantuan petugas piket POM TNI AU Saksi berhasil mengejar dan menangkap pengendara sepeda motor milik orangtua Saksi yang hilang di Jl. Adi Sucipto tepatnya sebelum Pos Polisi Militer TNI AU Lanud Medan dekat Bandara Polonia Medan, setelah ditangkap ternyata pengendara sepeda motor milik orangtua Saksi yang hilang tersebut adalah anggota TNI AU sehingga langsung dibawa ke kantor Polisi Militer TNI AU Lanud Medan berikut sepeda motor untuk diperiksa.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang telah mengambil sepeda motor orangtua Saksi yang hilang tersebut adalah orang yang Saksi dapati sedang mengendarai sepeda motor orangtua Saksi di Jl. Adi Sucipto tepatnya sebelum Pos Polisi Militer TNI AU Lanud Medan atau orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Sabar Menanti Sitepu
Pekerjaan : Kuli Bangunan
Tempat dan tanggal lahir : Delitua, 27 September 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Ujung Labuhan No.102 Kec.
Namorambe Kab. Deli
Serdang Medan.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian dan tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa tetapi setelah Terdakwa ditangkap baru tahu adalah anggota TNI AU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira pukul 13.30 Wib Saksi pulang ke rumah untuk makan siang, lalu Saksi memarkirkan sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol BK 2658 UQ milik Saksi dalam keadaan terkunci namun stangnya tidak dikunci di depan rumah Saksi.

3. Bahwa pada saat Saksi berada di dalam rumah mendengar suara sepeda motor Saksi seperti dibawa seseorang lalu Saksi keluar rumah untuk melihat dan ternyata benar sepeda motor Saksi sudah tidak ada, sehingga Saksi bingung dan terdiam sebentar di depan rumah.

4. Bahwa lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi meminjam sepeda motor tetangga untuk mengejar orang yang telah membawa dan mengambil sepeda motor Saksi, tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi kemana orang tersebut pergi.

5. Bahwa sekira pukul 16.35 Wib, Saksi menerima SMS dari anak Saksi yang bernama Edi Saputra Sitepu yang memberitahukan bahwa yang mengambil sepeda motor pergi kearah Arhanudse-11/BS, lalu Saksi membalas dengan menelepon dan Saksi Edi Saputra Sitepu mengatakan jika sepeda motor Saksi sudah diamankan anggota POM Lanud Medan sehingga Saksi langsung datang ke kantor POM TNI AU dan melihat sepeda motor Saksi sudah diamankan di kantor Pom TNI AU Lanud Medan dan ternyata yang membawa dan mengambil sepeda motor Saksi tersebut adalah anggota TNI AU dengan cara merusak kuncinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Edi Suyatno
Pangkat/NRP : Pratu/534598
Jabatan/Kesatuan : Anggota Sat Pom Lanud Soewondo Medan
Tempat dan tanggal lahir : Pematang Siantar, 5 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Karangsari I Jln.

Cendrawasih No.66

Medan.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di kesatuan Pangkalan TNI AU Lanud Medan tetapi tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira pukul 16.30 Wib ketika Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Induk Satuan Polisi Militer Lanud Medan datang Saksi Edy Sahputra Sitepu dan Sdr. Muhammad Rizky Randa yang melaporkan telah kehilangan sepeda motor Yamaha Vega R warna biru dengan Nopol BK 2658 UQ dari depan rumahnya di Jl. Namorambe Desa Ujung Labuhan sekira pukul 14.00 Wib, dan setelah berusaha mencari selama 2 (dua) jam akhirnya Saksi Edy Sahputra Sitepu berhasil menemukan sepeda motor tersebut sedang dikendarai oleh seseorang yang tidak dikenal di Jl. Edi Sucipto tepatnya di depan SMA Negeri 2 Medan lalu diikuti tetapi tidak berani menghentikannya, sehingga Saksi Edy Sahputra Sitepu minta bantuan petugas piket pos induk Satpomau Lanud Medan untuk mengejar dan menangkap orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna biru dengan Nopol BK 2658 UQ tersebut.

3. Bahwa kemudian Danru Jaga Pos Induk Satpomau Lanud Medan Sertu Sumardi menelepon Petugas jaga Pos depan Satpomau Lanud Medan dan



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi untuk menghentikan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R warna biru dengan Nopol BK 2658 UQ, setelah itu Saksi bersama Edy Sahputra mengejar sepeda motor tersebut dari di Jl. Adi sucipto tepat di ujung Runway sebelum Pos depan Satpomau Lanud Medan berhasil menghentikan pengendaranya yang ternyata adalah Kopda Amrin anggota Lanud Medan.

4. Bahwa Saksi menjelaskan kepada Kopda Amrin tentang sepeda motor yang dikendarainya tersebut adalah milik Saksi Edy Sahputra Sitepu yang telah hilang sekira pukul 14.00 Wib di daerah Namorambe dan setelah mendengar penjelasan Kopda Amrin terkejut dan bingung namun tidak melakukan perlawanan, selanjutnya Saksi membawa Kopda Amrin berikut barang bukti sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol BK 2658 UQ ke kantor Satuan Polisi Militer Lanud Medan selanjutnya Danru Jaga melaporkan kejadian tersebut kepada Kasi Idik Satpomau Lanud Medan untuk pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Saidup
Pekerjaan : Ojek sepeda motor
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 22 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Karya Sari No.32 Lk IX Desa Pangkalan Mansur Kec. Medan Johor, sekarang pindah ke Jl. Mawar No. 30 Kelurahan Karangsari Kec. Sari Rejo Medan Polonia.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2011 di Pangkalan Ojek Bandara Polonia Medan karena Saksi sebagai tukang ojek sering mengantar jemput Terdakwa dari rumah ke kantornya ataupun dari kantor ke rumahnya tetapi tidak ada hubungan famili atau keluarga.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 30 April 2012 sekira pukul 16.00 Wib menjemput Terdakwa dari kantor GPL Lanud Medan menuju rumahnya di Komplek TNI AU Suewondo, sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa mengajak Saksi ngobrol di teras depan rumah Terdakwa tentang sepeda motor karena Terdakwa berencana ingin membeli sepeda motor, waktu itu Saksi menyampaikan akan menanyakan ke show room berapa cicilan perbulannya.

3. Bahwa ketika Saksi permisi untuk menjemput anak sekolah langganan Saksi, Terdakwa minta tolong diantarkan ke daerah SMA Negeri 2 Medan tepatnya di depan Komplek TNI AU Karang Sari namun Saksi tidak mengetahui apa tujuan dan bertemu dengan siapa Terdakwa ditempat tersebut, sesampainya ditempat Terdakwa turun namun Saksi tidak ada melihat orang lain disekitar tempat tersebut, sedangkan Saksi langsung pergi menjemput langganan Saksi anak Sekolah dasar Sari Rejo daerah Karang Sari.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pada saat Saksi mengantar Terdakwa ke daerah SMA Negeri 2 Medan tepatnya di depan Komplek TNI AU Karang Sari, ternyata Terdakwa telah membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat, tetapi Saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa membelinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang
berikut :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Lanud Adi Sumarno, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Sejursata Kal Pergudangan di Lanud Kalijati Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Skuadron 02 Avionik Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta. Pada bulan Juni tahun 2005 dimutasikan ke Lanud Medan sampai dengan sekarang menjabat sebagai Anggota GPL dengan pangkat Kopda NRP 524908.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira pukul 15.30 Wib pulang dari kantor ke rumah dijemput oleh Sdr. Buyung tukang ojek langganan Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa bersama istri mengajak Sdr. Buyung ngobrol dan pada saat itu Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Emi yang Terdakwa kenal pada pertengahan tahun 2011 di Gelanggang ayam di daerah Karya Tani Titi Kuning Medan menawarkan sepeda motor Vega R seharga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang hanya dilengkapi dengan surat berupa STNK karena sebelumnya Terdakwa pernah meminta Sdr. Emi untuk mencarikan sepeda motor yang hanya ada STNKnya.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil curian minta dikurangi harganya, setelah disepakati harganya Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa dan Sdr. Emi bertemu di dekat warung SMA Negeri 2 Medan tepatnya di depan Komplek TNI AU Karang Sari.
4. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Emi sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) menit kemudian datang kawan Sdr. Emi yang tidak Terdakwa kenal membawa sepeda motor Vega R lalu sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Vega R tersebut, namun dalam perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh Pratu Edi anggota Pom TNI AU dan Saksi Edy Sahputra Sitepu yang mengaku sebagai pemilik kendaraan sepeda motor Vega R yang baru Terdakwa beli sehingga Terdakwa dibawa ke kantor satuan Polisi Militer TNI AU untuk dimintai keterangan.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui jika sepeda motor Vega R yang dibeli dari Sdr. Emi tersebut adalah milik orang lain yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dari daerah Namorambe karena sebelumnya Terdakwa ada menanyakan kepada Sdr. Emi tetapi Terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motor yang baru beberapa jam diambil dari pemiliknya.
7. Bahwa Terdakwa sebelumnya yaitu pada bulan Januari tahun 2012 sudah pernah membeli sepeda motor Mio seharga Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) yang hanya ada STNKnya dari Sdr. Emi, yang kemudian Terdakwa jual kembali seharga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ke daerah Stabat melalui keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Asmawi sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
8. Bahwa Terdakwa pada tahun 2010 pernah menjadi perantara jual beli sepeda motor Vario dari Sdr. Udin melalui Sdr. Bro yang kemudian Terdakwa jual kepada orang Aceh, dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh uang fee sebesar Rp. 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan pada tahun 2011 Terdakwa menjadi perantara jual beli sepeda motor Vega R ZR dari Sdr. Udin melalui Sdr. Bro yang kemudian Terdakwa jual kepada orang Stabat dan Terdakwa memperoleh uang fee sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Terdakwa bersedia membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat kendaraan yang sah (hasil curian) karena Terdakwa belum sanggup membeli sepeda motor yang baru atau yang lengkap surat-suratnya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- a. Surat : 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Vega R warna biru Nopol BK 2658 UQ,
- b. Barang-barang :
 - 1 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega R warna biru Nopol BK 2658 UQ,
 - 2) 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Vega R warna biru Nopol BK 2658 UQ,
- c. Foto : 2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor Vega R warna biru Nopol BK 2658 UQ,

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Vega R warna biru Nopol BK 2658 UQ, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti surat kelengkapan sepeda motor yang dikuasai oleh Terdakwa secara tidak sah, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega R warna biru Nopol BK 2658 UQ beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti sepeda motor beserta kuncinya yang telah dikuasai oleh Terdakwa secara tidak sah, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto sepeda motor Vega R warna biru Nopol BK 2658 UQ, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti foto sepeda motor yang pernah dikuasainya secara tidak sah, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer TNI AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata di Lanud Adi Sumarno, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Sejursata Kal Pergudangan di Lanud Kalijati Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Skadron 02 Avionik Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta. Pada tahun 2005 dimutasikan ke Lanud Medan sampai dengan sekarang menjabat sebagai Anggota GPL dengan pangkat Kopda NRP 524908.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira pukul 15.30 Wib pulang dari kantor ke rumah dijemput oleh Sdr. Buyung tukang ojek langganan Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa bersama istri mengajak Sdr. Buyung ngobrol dan pada saat itu Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Emi yang Terdakwa kenal pada pertengahan tahun 2011 di Gelanggang ayam di daerah Karya Tani Titi Kuning Medan menawarkan sepeda motor Vega R seharga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang hanya dilengkapi dengan surat berupa STNK karena sebelumnya Terdakwa pernah meminta Sdr. Emi untuk mencari sepeda motor yang hanya ada STNKnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil curian minta dikurangi harganya, setelah disepakati harganya Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa dan Sdr. Emi bertemu di dekat warung SMA Negeri 2 Medan tepatnya di depan Komplek TNI AU Karang Sari.

4. Bahwa benar setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Emi sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) menit kemudian dating kawan Sdr. Emi yang tidak Terdakwa kenal membawa sepeda motor Vega R lalu sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Vega R tersebut, namun dalam perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh Pratu Edi anggota Pom TNI AU dan Saksi Edy Sahputra Sitepu yang mengaku sebagai pemilik kendaraan sepeda motor Vega R yang baru Terdakwa beli sehingga Terdakwa dibawa ke kantor satuan Polisi Militer TNI AU untuk dimintai keterangan.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika sepeda motor Vega R yang dibeli dari Sdr. Emi tersebut adalah milik orang lain yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dari daerah Namorambe karena sebelumnya Terdakwa ada menanyakan kepada Sdr. Emi tetapi Terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motor yang baru beberapa jam diambil dari pemiliknya.

7. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya yaitu pada bulan Januari tahun 2012 sudah pernah membeli sepeda motor Mio seharga Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) yang hanya ada STNKnya dari Sdr. Emi, yang kemudian Terdakwa jual kembali seharga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ke daerah Stabat melalui keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Asmawi sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 pernah menjadi perantara jual beli sepeda motor Vario dari Sdr. Udin melalui Sdr. Bro yang kemudian Terdakwa jual kepada orang Aceh, dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh uang fee sebesar Rp. 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan pada tahun 2011 Terdakwa menjadi perantara jual beli sepeda motor Vega R ZR dari Sdr. Udin melalui Sdr. Bro yang kemudian Terdakwa jual kepada orang Stabat dan Terdakwa memperoleh uang fee sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar Terdakwa bersedia membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat kendaraan yang sah atau hasil curian karena Terdakwa belum sanggup membeli sepeda motor yang baru atau yang lengkap surat-suratnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, kemudian agar Majelis hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kesatu : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Unsur kedua : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Baahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu benda.

Yang dimaksud dengan *membeli sesuatu benda* adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk pengalihan hak dan kepemilikan hak yang bersifat melawan hukum. Pengertian sesuatu *benda* ialah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira pukul 15.30 Wib pulang dari kantor ke rumah dijemput oleh Sdr. Buyung tukang ojek langganan Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa bersama istri mengajak Sdr. Buyung ngobrol dan pada saat itu Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Emi yang Terdakwa kenal pada pertengahan tahun 2011 di Gelanggang ayam di daerah Karya Tani Titi Kuning Medan menawarkan sepeda motor Vega R seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang hanya dilengkapi dengan surat berupa STNK karena sebelumnya Terdakwa pernah meminta Sdr. Emi untuk mencarikan sepeda motor yang hanya ada STNKnya.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil curian minta dikurangi harganya, setelah disepakati harganya Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa dan Sdr. Emi bertemu di dekat warung SMA Negeri 2 Medan tepatnya di depan Komplek TNI AU Karang Sari.
3. Bahwa benar setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Emi sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) menit kemudian datang kawan Sdr. Emi yang tidak Terdakwa kenal membawa sepeda motor Vega R lalu sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu : Membeli sesuatu benda telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Yang dimaksud diketahui adalah bahwa si pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa dalam perbuatan ini Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dijadikan obyek jual beli tersebut tidak legal dan tidak boleh diperjual belikan.

Yang dimaksud diperoleh dari kejahatan adalah walaupun si pelaku telah mengetahui bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatan membeli atau menjual benda tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di
putusan.mahkamahagung.go.id
persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira pukul 15.30 Wib pulang dari kantor ke rumah dijemput oleh Sdr. Buyung tukang ojek langganan Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa bersama istri mengajak Sdr. Buyung ngobrol dan pada saat itu Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Emi yang Terdakwa kenal pada pertengahan tahun 2011 di Gelanggang ayam di daerah Karya Tani Titi Kuning Medan menawarkan sepeda motor Vega R seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang hanya dilengkapi dengan surat berupa STNK karena sebelumnya Terdakwa pernah meminta Sdr. Emi untuk mencarikan sepeda motor yang hanya ada STNKnya.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil curian minta dikurangi harganya, setelah disepakati harganya Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa dan Sdr. Emi bertemu di dekat warung SMA Negeri 2 Medan tepatnya di depan Komplek TNI AU Karang Sari.
3. Bahwa benar setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Emi sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) menit kemudian datang kawan Sdr. Emi yang tidak Terdakwa kenal membawa sepeda motor Vega R lalu sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Vega R tersebut, namun dalam perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh Pratu Edi anggota Pom TNI AU dan Saksi Edy Sahputra Sitepu yang mengaku sebagai pemilik kendaraan sepeda motor Vega R yang baru Terdakwa beli sehingga Terdakwa dibawa ke kantor satuan Polisi Militer TNI AU untuk dimintai keterangan.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika sepeda motor Vega R yang dibeli dari Sdr. Emi tersebut adalah milik orang lain yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dari daerah Namorambe karena sebelumnya Terdakwa ada menanyakan kepada Sdr. Emi tetapi Terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motor yang baru beberapa jam diambil dari pemiliknya.
6. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya yaitu pada bulan Januari tahun 2012 sudah pernah membeli sepeda motor Mio seharga Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) yang hanya ada STNKnya dari Sdr. Emi, yang kemudian Terdakwa jual kembali seharga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ke daerah Stabat melalui keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Asmawi sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 pernah menjadi perantara jual beli sepeda motor Vario dari Sdr. Udin melalui Sdr. Bro yang kemudian Terdakwa jual kepada orang Aceh, dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh uang fee sebesar Rp. 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan pada tahun 2011 Terdakwa menjadi perantara jual beli sepeda motor Vega R ZR dari Sdr. Udin melalui Sdr. Bro yang kemudian Terdakwa jual kepada orang Stabat dan Terdakwa memperoleh uang fee sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
8. Bahwa benar Terdakwa bersedia membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat kendaraan yang sah atau hasil curian karena Terdakwa belum sanggup membeli sepeda motor yang baru atau yang lengkap surat-suratnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Membeli, sesuatu benda yang diketahui dan sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilandasi karena keinginannya mendapatkan sepeda motor dengan harga yang murah, walaupun tanpa didukung oleh dokumen yang sah sehingga Terdakwa berani melakukan transaksi jual-beli sepeda motor tanpa surat hingga beberapa kali dan telah mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya itu, hal ini mencerminkan sikap prilaku Terdakwa yang semauanya mudah melakukan pelanggaran hukum demi memenuhi keuntungan pribadinya tanpa peduli dengan aturan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AU khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
- 2 Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali sehingga berpotensi menyuburkan kejahatan curanmor di wilayah Sumatera Utara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Barang bukti dalam perkara ini berupa :

- a. Surat : 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Vega R warna biru Nopol BK 2658 UQ,
- b. Barang-barang :
 - 1 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega R warna biru Nopol BK 2658 UQ,
 - 2) 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Vega R warna biru Nopol BK 2658 UQ,
- c. Foto : 2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor Vega R warna biru Nopol BK 2658 UQ,

Perlu ditentukan statusnya.



Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Vega R warna biru Nopol BK 2658 UQ, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan kelengkapan surat dari sepeda motor milik saksi Sabar Menanti Sitepu maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Sabar Menanti Sitepu.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega R warna biru Nopol BK 2658 UQ beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan milik dari saksi Sabar Menanti Sitepu maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sabar Menanti Sitepu.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa foto tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : AMRIN, KOPDA NRP 524908, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat : 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Vega R warna biru Nopol BK 2658 UQ, Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Sabar Menanti Sitepu.
 - b. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega R warna biru Nopol BK 2658 UQ, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Sabar Menanti Sitepu.
 - 2) 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Vega R warna biru Nopol BK 2658 UQ, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Sabar Menanti Sitepu.
 - c. Foto : 2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor Vega R warna biru Nopol BK 2658 UQ, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUTRISNO SETIO UTOMO, SH LETKOL CHK NRP 33690 sebagai Hakim Ketua serta UNDANG SUHERMAN, SH MAYOR CHK NRP 539827 dan DESMAN WIJAYA, SH, MH MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer U. SUKMA ARFATS, SH LETKOL CHK NRP 585888, dan Panitera ARIEF RACHMAN, SE, SH KAPTEN CHK NRP 11040005990378 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIYO SETIO UTOMO, SH
LETKOL CHK NRP. 33690

HAKIM ANGGOTA – I
HAKIM ANGGOTA – II

UNDANG SUHERMAN, SH
SH,MH
MAYOR CHK NRP 539827
13134/P

DESMAN WIJAYA,
MAYOR LAUT (KH) NRP

PANITERA

ARIEF RACHMAN,SE,SH
KAPTEN CHK NRP 11040005990378



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)